

**KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
KEPADA NARAPIDANA KASUS NARKOBA DAN KORUPSI DI  
KABUPATEN KLATEN**

**Eko Bekti Susanto**

**NPM : 1411108**

**ABSTRACT**

The research aims to: (1) know the implementation of the granting remission and parole for prisoners convicted for drug offense and corruption in Klaten's prison; (2) know the implication of the granting remission and parole for the prisoners convicted for drug offense and corruption in Klaten's prison.

This research is based on the normative research by using various deduction and induction analysis. It is started by collecting primary data in the form of Government Regulation especially Law No.12 Year 1995 about Correctional System, Government Regulation No. 31 Year 1999 about Terms and Condition of the Exercise of the Prisoner's Rights and its amendment, and the data about the remission and parole given to the prisoners convicted for drugs and corruption in Klaten's prison.

The result of the research shows that: (1) Before the launch of Government Regulation No. 9 Year 2012, the prisoners convicted for drugs and corruption in Klaten's prison are still able to receive remission and parole although the conditions to acquire the rights are different between general crime and special crime prisoners (drugs offense and corruption); (2) After the launch of Government Regulation No. 9 Year 2012, the prisoners convicted for drugs and corruption face difficulties to access their rights to receive remission and parole because there are two more additional requirements which are: the willingness to cooperate with the law enforcer to reveal their cases and the large amount of fine they have to pay. Remission and parole are two of the several prisoners' rights. The difference in treatment for the prisoners convicted for drugs and corruption as the extraordinary crime is needed. However, they should be given a chance to access and receive those rights.

**Keywords:** Corruption, Drugs, Prisoners, Parole, Remission.

**A. PENDAHULUAN**

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan),

Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi)(Dirjen Pemasyarakatan, 2009:11).

Jauh sebelum sistem pemasyarakatan muncul di Indonesia, terlebih dahulu diberlakukan sistem kepenjaraan yang berasal dari Eropa. Belanda membawa sistem tersebut melalui pemberlakuan *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 Nomor 708. Dalam sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan bagi pelaku tindak pidana. Harapannya agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana ditampilkan melalui peraturan-peraturan yang keras dan sering tidak manusiawi. Konsep tersebut berbeda dengan sistem pemasyarakatan yang melihat tujuan pemidanaan sebagai bentuk pembinaan dan bimbingan dengan tahapan admisi atau orientasi, tahap pembinaan, dan asimilasi dan integrasi.

Dalam pembinaan di Lapas, narapidana walaupun kehilangan kemerdekaan bergerak namun hak-haknya sebagai manusia tetap dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 angka (1)

Undang-Undang Pemasyarakatan dikatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak, diantaranya sebagai berikut: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi, mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berkaitan dengan penelitian ini penulis memfokuskan pada hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat. Dalam ketentuan undang-undang pemasyarakatan tersebut perihal hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tidak dibatasi pada kasus tertentu namun berlaku bagi setiap warga binaan pemasyarakatan dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam ketentuan Kepres 174 Tahun 1999 tentang Remisi dalam pasal 1 dikatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Ketentuan lain yang mengatur pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah Peraturan Pemerintah diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah tersebut belum membedakan pemberian hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat antara narapidana kasus narkoba dan korupsi dengan kasus lainnya. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, perihal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat telah memberlakukan perbedaan ketentuan dalam hal narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Dalam hal pemberian remisi berlaku ketentuan telah menjalani 1/3 masa pidana barulah narapidana tersebut dapat memperoleh remisi, sedangkan narapidana lainnya ketentuan yang berlaku adalah minimal yang bersangkutan telah menjalani pidana selama 6 bulan. Perihal pemberian pembebasan bersyarat mengacu pada ketentuan yang bersangkutan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Dari kedua ketentuan tersebut khususnya narapidana kasus narkoba dan korupsi masih dapat kesempatan untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat walaupun ketentuan tersebut secara tidak langsung telah membedakan dalam pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap kasus lainnya.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan,

yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai pengetatan remisi, dalam ketentuan tersebut ditambahkan syarat mengenai; (1) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, (2) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun, dan kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di masa yang akan datang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pertanyaan yang konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikoordinasikan dalam penelitian (Bambang Sunggono, 1997:112)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah mencari jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di masa yang akan datang.

### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat diskriptif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan perbedaan ketentuan dalam peraturan pemerintah perihal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat berkaitan dalam kasus

perkara narkoba dan korupsi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normative adalah :

“.....suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ....Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.....” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) (Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 1995:15). Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif karena peneliti mengkaji perbandingan berbagai ketentuan peraturan pemerintah dan undang-undang.

#### E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No.	Tahun	Narkoba		Korupsi	
		<5 th	>5 th	<5 th	>5 th
1	2013	10	28	1	-
2	2014	5	25	-	-
3	2015	15	-	-	-

*Tabel 1*

*Sumber : Subsidi Registrasi Lapas Kelas IIB Klaten*

Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa narapidana kasus narkoba dengan pidana 5 tahun ke atas tidak ada yang memperoleh remisi, hal ini di atur dengan ketentuan yang berbeda dengan kasus narkoba dibawah 5 tahun.

- a. Untuk WBP yang dipidana dibawah 5 tahun berlaku: ketentuan Pasal 34 angka 3 PP No.28 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa : Narapidana diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana
- b. Untuk WBP yang dipidana selama 5 tahun ke atas berlaku ketentuan dalam pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa narapidana. Bersediabekerjasamadengan penegakhukumuntuk membantu membongkarperkara tindak pidana yangdilakukannya dantelah membayar lunasdenda dan uang penggantisesuaidengan putusan pengadilan untukNarapidana yang dipidana karenamelakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian sejak diterbitkannya PP 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No.32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, narapidana dengan kasus narkoba dan korupsi yang dipidana selama 5 tahun ke atas kesulitan untuk memperoleh haknya.

Bila dilihat dari uraian pengertian “Justice Collaborator” dan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum tersebut maka kecil kemungkinan

bagi narapidana dengan kasus narkoba dan korupsi yang saat ini menjalani pidana di Lapas Klaten akan mendapatkan surat keterangan Justice Collaborator dari instansi penegak hukum karena yang bersangkutan tidak lagi menjalani persidangan sebagai saksi pelaku.

Hal ini tentu saja akan menutup kesempatan dalam pemberian hak untuk mendapatkan remisi dan tidak sejalan dengan hak yang tercantum dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Perihal pembayaran denda dalam ketentuan Pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 dibedakan antara kewajiban membayar denda bagi narapidana kasus narkoba dan korupsi dalam hal syarat untuk memperoleh remisi.

Ketentuan pasal 34 A ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa : telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Dari ketentuan pasal tersebut jelas diwajibkan kepada narapidana kasus korupsi untuk membayar lunasdendanya, sedangkan narapidana kasus narkoba tidak diwajibkan.

Namun dalam memperoleh haknya untuk memperoleh PB narapidana kasus narkoba sebelum menjalani PB akan terlebih dahulu menjalani program asimilasi. Asimilasi dapat dilaksanakan apabila narapidana tesebut telah melunasi denda sesuai dengan putusan hakim. Kewajiban untuk melunasi pembayaran denda bagi narapidana yang akan menjalani asimilasi diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Permintaan surat keterangan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara pidana yang dilakukannya, dikenal dengan istilah “Justice Collaborator”. Justice Collaborator dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) didalam perkara tindak pidana tertentu dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia manjadi saksi dalam proses peradilan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindakan pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

No.	Tahun	Narkoba		Korupsi	
		<5 th	>5 th	<5 th	>5 th
1	2013	16	5	1	-
2	2014	13	9	-	-
3	2015	12	11	-	-

*Tabel 2*

*Sumber : Subsidi Registrasi Lapas Klas IIB Klaten*

Dalam tabel 2 data Narapidana narkoba terdapat narapidana dengan pidana 5 tahun ke atas yang memperoleh PB, dari keterangan

Lapas Klaten ternyata narapidana tersebut tidak termasuk dalam narapidana yang dikenakan ketentuan PP 99 Tahun 2012, karena diputus sebelum terbitnya PP pada tahun 2012. Dalam surat edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. HH-04.PK.01.05.06 Tanggal 12 Juli 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidanya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012. Data narapidana narkoba yang dipidana 5 tahun ke atas setelah berlakunya PP 99 tahun 2012 belum ada yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, sedangkan narapidana kasus korupsi dalam kurun waktu 3 tahun diperoleh data nihil.

Seperti halnya remisi untuk kasus narkoba dengan pidana 5 tahun ke atas, narapidana juga kesulitan memenuhi persyaratan mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan pasal 43A huruf a PP No.99 tahun 2012 Perihal kesediaan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Data yang diperoleh di Lapas Klaten menyangku tisi hunian dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2015 sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Isi Hunian</b>	<b>Kapasitas</b>
2013	300 Orang	143 Orang

2014	386 Orang	143 Orang
2015	279 Orang	143 Orang

*Data Registrasi Lapas Klas IIB Klaten*

Bahkan mulai awal tahun 2016, tingka thunian cenderung meningkat dari sebelumnya di tahun 2015 sebanyak 279 orang, saat ini telah mencapai rata-rata 315 orang. Dengan day atampung yang hanya 143 Orang makaLapas Klaten terjadi over kapasitas mencapai 220%.

Berdasarkan data jenis perkara yang menonjol dalam kurun waktu yang sama antara tahun2013 s/d 2015 di Lapas Klaten adalah kasus narkoba, perlindungan anak dan pencurian. Data pada tahun 2015 menunjukkan jumlah narapidana berdasarkan urutan perkara adalah sebagai berikut:

- a. Narkoba : 74 Orang
- b. PerlindunganAnak : 63 Orang
- c. Pencurian : 34 Orang

Khusus narapidana perkara narkoba dari 74 orang, 30 orang diantaranya dipidana 5 tahun keatas dan sampai saat ini belum mendapatkan hak untuk memperoleh remisi sejak diberlakukannya PeraturanPemerintah No.99 Tahun 2012.

Berkaitan dengan implikasi pemberian remisi dan PB bagi narapidana maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tingka thunian yang masih terbatas dan mengurangi over kapasitas. Aspek lain dalam hal over kapasitas akan berpengaruh terhadap keamanan,

pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dari sisi jumlah petugas pengamanan yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah ideal yaitu 1 orang petugas pengamanan maksimal mengawasi 25 orang narapidana, data yang diperoleh untuk Lapas Klaten 1 orang petugas pengamanan mengawasi 45 orang narapidana..

1. Dari sisi penganggaran, beban Negara akan berkurang dalam hal penyediaan anggaran untuk biaya makan narapidana, perawatan, dan pelayanan apabila kebijakan pemberian remisi dan PB ini dapat direalisasikan dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap keuangan Negara.

#### **F. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di Kabupaten Klaten haknya dibedakan dengan kasus pidana umum lainnya. Lamanya pidana yang diputuskan hakim berpengaruh pada persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh haknya.
2. Implikasi pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus narkoba dan korupsi di masa yang akan datangkan berpengaruh terhadap isi hunian dan over kapasitas di Lapas, mengurangi rasa frustrasi akibat pemidanaan, yang beresiko pada gangguan keamanan, mengurangi beban keuangan negara, memudahkan pengawasan dan lebih terpenuhinya hak-hak yang lain bila isi hunian tidak over kapasitas.

## G. SARAN

1. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus narkoba dan korupsi perlu dibedakan dengan narapidana kasus pidana umum lainnya, namun peluang dalam memenuhi persyaratan juga tetap diberikan. Perlunya revisi ketentuan atau peraturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sehingga tidak menjadi bumerang dalam hal resiko keamanan.
2. Perluadanya penambahan kapasitas hunian dengan membangun Lapas baru, penambahan petugas pengamanan maupun petugas lainnya dalam rangka memaksimalkan pengawasan dan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online
- Munir Fuady. 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum*. Cet. Pertama. Jakarta Kencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *Tentang Perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 *Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 *Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Jakarta, 2009
- Sigit Setyadi. 2005. *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Yogyakarta.* Universitas Diponegoro Semarang : Tesis
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press
- Soetandyo Wignjosebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode.* Malang: Setara Press
- Soetandyo Wignjosebroto. 2013. *Hukum dalam Masyarakat,* ed. 2. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995  *tentang Pemasyarakatan.*
- W.J.S. Poerwodarminto,. 1986. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka
- Yesmil Anwar. 2009. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosio kultural Kriminologi, Hukum, dan HAM.* Bandung: Refika Aditama